



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Ernawati alias Hernawati binti Jabir, tempat tanggal lahir Tanete, 14 Januari 1984 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dake, Desa Awota, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo sebagai Penggugat;

melawan

Samsu Alam bin Lamanto, tempat tanggal lahir Keera, 1 Januari 1980 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Lompoe, Desa Awo, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Skg tanggal 5 Januari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin tanggal 2 Januari 2006 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/II/2006 tanggal 4 Januari 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 15 tahun 11 bulan dan tinggal bersama selama 13 tahun 8 bulan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Desember 2011 sehingga Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal 3 bulan dan ranjang selama 1 minggu;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 5 September 2019, kemudian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut :

5.1. Tergugat suka judi dan mengkonsumsi narkoba,

5.2. Tergugat seringkali berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Tergugat meninggalkan tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat pada tanggal 5 September 2019 hingga sekarang ini dan telah mencapai 2 tahun 3 bulan;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan memperdulikan sehingga Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, tidak ada keluarga yang berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim

Halaman 2 dari 5 Halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Samsu Alam bin Lamanto** terhadap Penggugat **Ernawati alias Hernawati binti Jabir**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang karena menurut berita acara relaas panggilan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Skg tanggal 7 Januari 2022 bahwa Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat setelah dicari dan dikonfirmasi dengan masyarakat serta pihak keluarga dan pihak Kades, Tergugat sekarang sudah tidak bertempat tinggal lagi dialamat tersebut, Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya;

Bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak jelas dan Penggugat tidak dapat mengajukan alamat Tergugat yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, karenanya harus diselesaikan dengan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di muka sidang sedangkan Tergugat tidak hadir karena berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Skg tanggal 7 Januari 2022 bahwa Jurusita tidak bertemu

Halaman 3 dari 5 Halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat setelah dicari dan dikonfirmasi dengan masyarakat serta pihak keluarga dan pihak Kades, Tergugat sekarang sudah tidak bertempat tinggal lagi di alamat tersebut, Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat yang tertera dalam gugatan tidak jelas dan Penggugat tidak dapat mengajukan alamat Tergugat yang lain sehingga menurut majelis surat gugatan Penggugat tersebut kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut kabur (*obscur libel*) atau gugatan Penggugat cacat formil, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Abu Rahman Baba, S.HI.,M.H. dan Helvira, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyudi Kurniawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 Halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Skg



ttd

Abu Rahman Baba, S.HI.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Helvira, S.HI.,M.H.

ttd

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Wahyudi Kurniawan, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	650.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp 770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)